KEMENTERIAN PERTANIAN
**SEKRETARIAT JENDERAL**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASARMINGGU
TELEPON (021) 7804116 – 7806131, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : https://pertanian.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR : 3145/Kpts./HM.130/A/07/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2957/KPTS/HM.130/A/09/2024 telah ditetapkan Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian Nomor 3932/HM.130/A.8/05/2026

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2957/KPTS/HM.130/A/09/2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 28 Juli 2026

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

SUWANDI
NIP 196703281992031003

Salinan Keputusan Menteri Pertanian ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Digital;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
Nomor : 3145/Kpts./HM.130/A/07/2026
Tanggal : 28 Juli 2026

# DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
# LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

| No | Informasi | Dasar Hukum | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| **A** | **Data Pribadi** | | | | |
| 1 | Data pribadi pegawai :<br>a. Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak)<br>b. Biodata pegawai elektronik dan non elektronik<br>c. Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai<br>d. Hasil general check up kesehatan pegawai<br>e. Hasil evaluasi kapabilitas/intelektualitas/kompetensi/rekomendasi pegawai<br>f. Rekomendasi tim Etika<br>g. Identitas pegawai yang izin perkawinan/perceraian<br>h. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h<br>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<br>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36<br>6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS | Mengungkapkan rahasia pribadi pegawai | Melindungi data pribadi pegawai | Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis |
| 2 | Data pribadi pejabat | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, pasal 18 ayat 2<br>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<br>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi | Mengungkapkan rahasia pribadi pejabat | Melindungi data pribadi pejabat | Pejabat yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36<br>6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS | | | |
| 3 | Data pribadi petani, penyuluh pertanian, peserta didik/alumni pendidikan vokasi dan peserta pelatihan di Kementerian Pertanian | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h<br>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 | 1. Mengungkapkan rahasia pribadi<br>2. Resiko penyalahgunaan data | Melindungi data pribadi | Mutlak/tidak terbatas |
| 4 | Data pribadi pengguna jasa layanan/mitra kerja sama di lingkungan Kementerian Pertanian | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h<br>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36<br>5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29 | 1. Menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa<br>2. Menciptakan iklim usaha yang tidak sehat | Melindungi data pribadi | Terbatas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Data pribadi penerima manfaat/bantuan program pemerintah lingkup Kementerian Pertanian | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h<br>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<br>4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 | Menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data dari penerima bantuan | Melindungi data pribadi | terbatas |
| 6 | Data pribadi pelapor/pengadu | 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf i<br>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 huruf i<br>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Pelapor/pengadu dapat mengalami intimidasi, ancaman, atau tekanan sehingga menurunkan keberanian masyarakat melapor | 1. Melindungi keselamatan pelapor/pengadu<br>2. mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. | 30 tahun |
| 7 | Data pribadi objek terperiksa | 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf i<br>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat 1 huruf i<br>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 1. Melanggar privasi individu<br>2. Menimbulkan penyalahgunaan data pribadi objek terperiksa | 1. Melindungi hak privasi<br>2. Menjaga kerahasiaan data pribadi objek terperiksa | 30 tahun |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B** | **Hukum** | | | | |
| 1 | Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h<br>2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<br>3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara | Menghambat proses penegakan hukum | Melindungi proses penegakan hukum | Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap |
| 2 | Hasil pemeriksaan khusus: data terkait penanganan pengaduan yang masih dalam proses. | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan huruf h<br>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 59-66 | 1. Menghambat penyelidikan<br>2. Memengaruhi saksi<br>3. Menimbulkan kesimpulan publik yang prematur | 1. Menjamin efektivitas investigasi<br>2. Menjaga integritas proses penegakan hukum | Sampai proses hukum selesai dan putusan berkekuatan hukum tetap |
| **C** | **Sistem Informasi Elektronik** | | | | |
| 1 | Akses ruang server | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i<br>2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37<br>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian | Menimbulkan tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data | Mencegah tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data | Terbatas |
| 2 | Kode akses elektronik | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i<br>2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 angka 16<br>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian | Menimbulkan resiko penyalahgunaan oleh pihak lain | Mencegah resiko penyalahgunaan oleh pihak lain | Terbatas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sistem management database | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i<br>2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30<br>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian | Menimbulkan resiko penyalahgunaan oleh pihak lain | Mencegah resiko penyalahgunaan oleh pihak lain | Terbatas |
| 4 | Internet Protocol (IP) address | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i<br>2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30<br>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian | Menimbulkan resiko penerobosan/penyalahgunaan akses | Mencegah resiko penerobosan/penyalahgunaan akses | Terbatas |
| **D** | **Hak Kekayaan Intelektual** | | | | |
| 1 | Skema pemuliaan varietas tanaman | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b<br>2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | 1. Memengaruhi rahasia pemuliaan<br>2. Dapat menyalahgunakan hak kekayaan intelektual | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | Sampai jangka waktu perlindungan habis |
| 2 | Data permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b<br>2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman | 1. Mengakibatkan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual<br>2. Menyebabkan kerugian materi | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | Sampai dengan diumumkannya permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman di papan pengumuman |
| 3 | Proses pengembangan rumpun/galur ternak baru | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b | 1. Memengaruhi proses pemuliaan ternak<br>2. Dapat menyalahgunakan hak kekayaan intelektual | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak selesai (melalui Keputusan Menteri Pertanian) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Data kode embrio dari anak hasil transfer embrio | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b | Mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen/sertifikat bibit/ benih yang menyebabkan kerugian pada pihak yang mempunyai dokumen asli | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | Terbatas dengan persetujuan |
| 5 | Proses pengembangan metode bioteknologi reproduksi khususnya produksi dan aplikasi transfer ternak semen beku sexing | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 1. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual<br>2. Memengaruhi nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | sampai dengan proses pemberian hak selesai |
| 6 | Data formulasi produk pertanian termasuk pendaftaran pestisida, pakan, dan vaksin | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i<br>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida | 1. Mengakibatkan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual<br>2. Menyebabkan kerugian materi | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | Terbatas |
| 7 | Usulan pelepasan varietas baru | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i<br>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pelapasan Varietas Tanaman | 1. Memengaruhi rahasia pemuliaan<br>2. Dapat menyalahgunakan hak kekayaan intelektual | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | Setelah varietas dilepas |
| 8 | Hasil sekuensing DNA Isolat APH koleksi Laboratorium BPTP Pontianak yang belum mendapatkan hak kekayaan intelektual | 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b<br>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | 1. Mengakibatkan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual<br>2. Menyebabkan kerugian materi | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | sampai dengan proses pembelian hak selesai |
| 9 | Informasi metode pengujian laboratorium Kementerian Pertanian | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b<br>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta | 1. Mengakibatkan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual<br>2. Menyebabkan kerugian materi | Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual | Sampai dengan proses pemberian hak selesai |
| **E** | **Persaingan Usaha** | | | | |
| 1 | Informasi tentang akta pendirian dan/atau akta perubahan pendirian, NPWP, kapasitas produksi, dan struktur investasi perusahaan pemegang izin usaha di bidang pertanian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b | 1. Mengganggu privasi perusahaan<br>2. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat | 1. Melindungi rahasia dagang<br>2. Mencegah persaingan usaha tidak sehat | terbatas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hasil analisis mutu pestisida/Agensia Pengendali Hayati yang sedang dikerjakan di laboratorium dan hasil identifikasi Organisme Penggangu Tumbuhan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i | 1. Mengganggu sistem analisis<br>2. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat | Mencegah persaingan usaha tidak sehat | Setelah proses selesai |
| 3 | Informasi hasil pengujian laboratorium Kementerian Pertanian | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf f<br>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<br>3. Permentan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida<br>4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium<br>5. SNI ISO/IEC 17025:2017 Panduan Mutu Laboratorium | 1. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat<br>2. Manipulasi pasar<br>3. Penyalahgunaan hasil uji | Mencegah persaingan usaha tidak sehat | Terbatas, hanya untuk penguji atau apabila ada persetujuan dari penguji |
| 4 | Desain label dan spesifikasi kertas label | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b<br>2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan | Menimbulkan penyalahgunaan label | Mencegah penyalahgunaan label | Selamanya |
| 5 | Proses penetapan dan evaluasi kebun sumber benih | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i<br>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi<br>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida | 1. Menimbulkan spekulasi pasar<br>2. Penyalahgunaan informasi bisnis<br>3. Persaingan usaha tidak sehat | Melindungi integritas proses penetapan dan evaluasi kebun sumber benih | Sampai keputusan final diterbitkan |
| 6 | Informasi proses sertifikasi di lingkungan kementerian pertanian | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b<br>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi | 1. Menimbulkan penyalahgunaan untuk klaim sepihak<br>2. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat | Mencegah persaingan usaha tidak sehat | Sampai dengan terbit hasil sertifikasi, dan terbatas hanya untuk pemohon atau penguji. |
| 7 | Hasil uji profisiensi Kementerian Pertanian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b | 1. Memengaruhi kredibilitas laboratorium<br>2. Memicu persaingan usaha tidak sehat | Mencegah persaingan usaha tidak sehat | 5 tahun/sampai audit mutu berikutnya |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **F** | **Pengelolaan Kinerja dan Keuangan** | | | | |
| 1 | Laporan hasil pemeriksaan dari lembaga pengawasan internal dan/ataulembaga pengawasan eksternal beserta dokumen tindak lanjut hasil pengawasan | 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf i<br>2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara<br>3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah | 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain<br>2. Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur<br>3. Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara<br>4. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga<br>5. Dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP | 1. Melindungi proses pemeriksaan dan pengawasan2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak lain | Sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai |
| 2 | Data pengawasan internal terhadap kelembagaan, program/kegiatan dan layanan strategis Kementerian Pertanian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i | 1. Menimbulkan spekulasi publik<br>2. Mengganggu proses pengawasan<br>3. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu | Mencegah penyalahgunaan wewenang pada proses pengawasan | Sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai |
| 3 | Informasi proses pengawasan terhadap izin usaha perusahaan sektor pertanian | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf b | 1. Menghambat proses pengawasan<br>2. Mengungkap rahasia dagang dan informasi strategis perusahaan<br>3. Mengganggu proses pengambilan keputusan yang masih berlangsung. | Mencegah penyalahgunaan wewenang pada proses pengawasan dan menjaga rahasia dagang | Sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai |
| **G** | **Pengadaan Barang/Jasa** | | | | |
| 1 | Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan | 1. Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 poin a-j | 1. Jika informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum | 1. Melindungi proses penegakan hukum | 5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 51<br>3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pasal 41 | 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara<br>4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia<br>5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional<br>6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri<br>7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang<br>8. Dapat mengungkap rahasia pribadi<br>9. Dapat mengungkap memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan<br>10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang | 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat<br>3. Melindungi pertahanan dan kemaanan negara<br>4. Melindungi kekayaan alam Indonesia<br>5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional<br>6. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri<br>7. Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang<br>8. Melindungi rahasia pribadi<br>9. Melindungi memorandum atau surat- surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik | |
| 2 | Rincian HPS yang terdiri dari:<br>a. Perhitungan HPS (jumlah x volume)<br>b. Hasil Survei<br>c. Harga Satuan | 1. Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b<br>2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang pasal 3 | 1. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing | 1. Menjaga persaingan usaha yang sehat<br>2. Mengurangi risiko kolusi/tender diarahkan | 5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44<br>4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 26 | 2. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut<br>3. Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (kompetisi semu)<br>4. Dapat menimbulkan "tawar persis di bawah HPS" yang mengurangi kompetisi sehat | | |
| 3 | Gambar Rancangan Pekerjaan | 1. Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b<br>2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang pasal 3 | 1. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme<br>2. Menimbulkan risiko keamanan | 1. Keamanan dan kerahasiaan: Beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik, dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan<br>2. Menghindari penyalahgunaan : Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase<br>3. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas | 5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Penawaran Teknis | 1. Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang Rahasia Dagang pasal 33. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia | Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru | 1. Menghindari penyalahgunaan : Dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase 2. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas. | 5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait |
| 5 | Jawaban Sanggah | 1. Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b<br>2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia | Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan | Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa | 5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait |
| 6 | Jawaban Sanggah Banding | 1. Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b<br>2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia | Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan | Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa | 5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait |
| 7 | Surat Perjanjian Kemitraan | 1. Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b dan h<br>2. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi | Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi | 5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Identitas penawar pada *e-reverse auction* | 1. Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat h<br>2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia | Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antar peserta | Melindungi data perorangan atau entitas peserta | 5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) |

SEKRETARIS JENDERAL

SUWANDI
NIP 196703231992031003